



**PENETAPAN**

**Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Pky**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 7601091712830003, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, No.Tlp/HP 085240754022, pekerjaan Karyawan di PT Mamuang, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 7601095912840001, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, No.Tlp/HP 085240754022, pekerjaan Karyawan PT Mamuang, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah Mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta calon besannya;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2022 yang terdaftar di buku Register perkara Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Pky. tanggal 17 Maret 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Mei 2001 di

Hlm. 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Pky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Meoutong, dan telah dikaruniai anak yang bernama Latifa binti Muhdar;

2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Latifa binti Muhdar, tempat tanggal lahir Donggulu, 05 Mei 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pelajar, tempat kediaman di KABUPATEN PASANGKAYU, dengan calon suaminya yang bernama Arfan bin Wero, tempat tanggal lahir Pasangkayu, 03 Mei 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kurir Ekspedisi, tempat kediaman di Dusun Tobengo, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak Tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 10 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-33/KUA.31.05.10/PW.01/03/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang

Hlm. 2 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx;

6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri sekaligus ibu rumah tangga.

Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primar:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Latifa binti Muhdar untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arfan bin Wero;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon yang masih berumur 16 tahun 10 bulan dengan calon suaminya hingga anak tersebut mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang, tetapi

Hlm. 3 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya penasihatan tidak berhasil karena anak Pemohon sudah berhubungan demikian eratnya dengan calon suaminya dan telah melakukan hubungan badan di luar nikah sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menyakinkan Hakim, Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama Latifah binti Muhdar dan calon suaminya bernama Arfan bin Wero dimana mereka telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

**1. Latifah binti Muhdar** sebagai anak Pemohon atau calon isteri memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ayah dan ayah dan ibu kandung saya bernama Muhdar dan Karlina;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan, karena saya ingin menikahi seorang laki-laki bernama Arfan bin Wero namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena saya belum cukup umur;
- Bahwa saat ini saya berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa saya mengenal dan berpacaran dengan calon suami saya Arfan bin Wero sudah lebih dari 1 tahun;
- Bahwa hubungan kami sudah sedemikian erat dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri sekalipun saat ini saya belum hamil;
- Bahwa saat ini status saya adalah perawan dan calon suami saya berstatus jejaka;
- Bahwa niat saya untuk menikah dengan Arfan bin Wero sudah disetujui oleh orang tuanya dan tidak ada pihak lain/keluarga yang keberatan.
- Bahwa orang tua dan pihak keluarga saya juga sudah merestui keinginan saya untuk menikah dengan Arfan bin Wero;

Hlm. 4 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap menjadi isteri dari Arfan bin Wero dan telah mengetahui tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini calon suami saya sudah bekerja, dan orang tua saya bersedia membantu calon suami dan juga bersedia membimbing saya untuk menjadi isteri yang baik terhadap calon suami saya Arfan bin Wero nantinya;

**2. Arfan bin Wero** sebagai calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama Muhdar dan Karlina, Pemohon adalah ayah dan ibu kandung calon isteri saya bernama Latifah binti Muhdar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan saya dengan calon isteri saya yang bernama Latifah binti Muhdar karena keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena calon isteri saya (Latifah binti Muhdar) masih di bawah umur;
- Bahwa saya dengan Latifah binti Muhdar sudah saling mencintai dan sudah 1 tahun lebih berpacaran, hubungan kami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan kami sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sekalipun saat ini calon isteri saya belum hamil;
- Bahwa saya siap menjadi suami yang baik bagi Latifah binti Muhdar;

**3. Wero** sebagai calon besan Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama Muhdar dan Karlina, Pemohon adalah ayah dan ibu kandung calon menantu saya bernama Latifah binti Muhdar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan untuk

Hlm. 5 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon yang bernama Latifah binti Muhdar dengan anak saya (calon suaminya) karena keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena calon isteri anak saya (Latifah binti Muhdar) masih di bawah umur;

- Bahwa anak saya dengan Latifah binti Muhdar sudah saling mencintai dan sudah 1 tahun lebih berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sekalipun saat ini calon isteri anak saya belum hamil;

- Bahwa saya selaku ayah kandung dari Arfan bin Wero menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dngan anak saya, bahkan kami sudah menjalin komunikasi dan satu sama lain dan telah dilakukan acara pelamaran oleh pihak Arfan bin Wero yang diterima baik oleh pihak Latifah binti Muhdar;

- Bahwa anak saya siap menjadi suami yang baik bagi Latifah binti Muhdar dan saya siap membantu dan membimbing anak saya untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pembuktian yakni bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Muhdar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, Nomor 7601091712830003 tanggal 04 Mei 2013. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Muhdar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, Nomor 7601095912840001 tanggal 04 Mei 2013. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhdar dan Karlina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, dengan Nomor Akta Nikah 227/33/VII/2001 tanggal 16 Mei 2001, (bukti P.3);

Hlm. 6 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Muhdar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 7601090103130001 tanggal 10 Februari 2020, (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Latifah binti Muhdar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mamuju Utara, Nomor 7601-LT-290820180019 tanggal 29 Agustus 2018, (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan Nomor B-33/KUA.31.05.10/PW.01/03/2022 tertanggal 07 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Arfan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 7601020305470002 tanggal 10 Desember 2020. (bukti P.7);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing:

**1. Rina Dwi Lestari**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di BTN Bukit Indah, Lingkungan Tanjung Babia, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mengaku sebagai Sepupu dua kali Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Muhdar dan Karlina sebagai ayah dan ibu kandung Latifah binti Muhdar, saksi juga mengenal Latifah binti Muhdar sebagai keponakan saksi dan Arfan bin Wero sebagai calon suami keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon menghadirkan saksi adalah untuk kepentingan Pemohon dalam perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Latifah binti Muhdar dengan calon suaminya bernama Arfan bin Wero;

Hlm. 7 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang bernama Latifah binti Muhdar dengan calon suaminya Arfan bin Wero, namun mendapat penolakan dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx disebabkan Latifah binti Muhdar masih di bawah umur;
- Bahwa saksi tahu, Latifah binti Muhdar berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Latifah binti Muhdar sudah mengalami masa pubertas dan fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliqh;
- Bahwa saksi tahu, calon suami Latifah binti Muhdar bernama Arfan bin Wero, sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa saksi tahu, Latifah binti Muhdar berstatus sebagai perawan dan Arfan bin Wero berstatus sebagai jejak;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Latifah binti Muhdar sebagai calon istri Arfan bin Wero tidak berada dalam lamaran orang lain;
- Bahwa saksi tahu, antara Latifah binti Muhdar dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pula sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu, Latifah binti Muhdar dan calon suaminya telah menjalin hubungan lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tahu, hubungan Latifah binti Muhdar dan Arfan bin Wero sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sekalipun Latifah binti Muhdar belum hamil, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat kedekatan Latifah binti Muhdar dan Arfan bin Wero sangat tidak wajar, dimana keduanya hampir tiap hari berdua di rumah orangtua Latifah binti Muhdar sepanjang hari di saat kedua orangtua Latifah binti Muhdar berada di tempat kerja, dan sudah sangat meresahkan masyarakat setempat karena sudah menjadi omongan tetangga dan setelah ditanyakan kepada Latifah binti Muhdar dan Arfan bin Wero, keduanya mengakui perbuatan mereka dan bersedia dinikahkan;

Hlm. 8 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tahu, terdapat kekhawatiran dari pihak keluarga Latifah binti Muhdar jika Latifah binti Muhdar tidak dikawinkan segera, maka calon suaminya Arfan bin Wero akan menikahi perempuan lain sementara dirinya tidak akan disukai lagi oleh laki-laki lain karena sudah ternoda;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan Latifah binti Muhdar dan Arfan bin Wero, keduanya saling mencintai dan Arfan bin Wero selaku calon suami bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan mengawini Latifah binti Muhdar;
- Bahwa saksi tahu, pihak keluarga Arfan bin Wero telah menyetujui rencana pernikahan Latifah binti Muhdar dengan Arfan bin Wero, bahkan telah ada pelamaran dari pihak Arfan bin Wero dan sudah diterima baik oleh orangtua Latifah binti Muhdar;
- Bahwa saksi tahu, Latifah binti Muhdar sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Latifah binti Muhdar belum cukup umur namun Pemohon dan pihak keluarga sanggup untuk membantu dan membimbing Latifah binti Muhdar untuk memenuhi kewajibannya dalam rumah tangganya selaku seorang isteri;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada halangan menikah bagi Latifah binti Muhdar dan Arfan bin Wero, baik secara agama maupun secara hukum;

**2. SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Muhdar dan Karlina sebagai ayah dan ibu kandung Latifah binti Muhdar, saksi juga mengenal Latifah binti Muhdar sebagai keponakan saksi dan Arfan bin Wero sebagai calon suami keponakan saksi;

Hlm. 9 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon menghadirkan saksi adalah untuk kepentingan Pemohon dalam perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Latifah binti Muhdar dengan calon suaminya bernama Arfan bin Wero;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang bernama Latifah binti Muhdar dengan calon suaminya Arfan bin Wero, namun mendapat penolakan dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx disebabkan Latifah binti Muhdar masih di bawah umur;
- Bahwa saksi tahu, Latifah binti Muhdar berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Latifah binti Muhdar sudah mengalami masa pubertas dan fisiknya sudah menunjukkan tanda-tanda baliq;
- Bahwa saksi tahu, calon suami Latifah binti Muhdar bernama Arfan bin Wero, sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa saksi tahu, Latifah binti Muhdar berstatus sebagai perawan dan Arfan bin Wero berstatus sebagai jejak;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Latifah binti Muhdar sebagai calon istri Arfan bin Wero tidak berada dalam lamaran orang lain;
- Bahwa saksi tahu, antara Latifah binti Muhdar dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pula sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu, Latifah binti Muhdar dan calon suaminya telah menjalin hubungan lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tahu, hubungan Latifah binti Muhdar dan Arfan bin Wero sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar nikah sekalipun Latifah binti Muhdar belum hamil, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena saksi melihat hubungan Latifah binti Muhdar dan Arfan bin Wero sudah melewati batas kewajaran, karena keduanya setiap hari tinggal berdua di rumah orangtua Latifah binti Muhdar dari pagi hingga sore hari tanpa ditemani orangtua karena

Hlm. 10 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua orangtua Latifah binti Muhdar berada di tempat kerja, saksi sendiri pernah memergoki keduanya keluar dari kamar tidur setelah melakukan hubungan layaknya suami isteri beberapa tetangga juga bercerita hal yang sama bahkan masyarakat setempat sudah mengeluhkan dan cerita tentang hubungan keduanya sudah menjadi gunjingan orang-orang sekitar, bebrapa tetangga juga telah menegur Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan setelah ditanyakan kepada Latifah binti Muhdar dan Arfan bin Wero, keduanya mengakui perbuatan mereka dan bersedia dinikahkan;

- Bahwa saksi tahu, terdapat kekhawatiran dari pihak keluarga Latifah binti Muhdar jika Latifah binti Muhdar tidak dikawinkan segera, maka calon suaminya Arfan bin Wero akan menikah dengan perempuan lain sementara dirinya tidak akan disukai lagi oleh laki-laki lain karena sudah dinodai;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan Latifah binti Muhdar dan Arfan bin Wero, keduanya saling mencintai dan Arfan bin Wero selaku calon suami bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan mengawini Latifah binti Muhdar;
- Bahwa saksi tahu, pihak keluarga Arfan bin Wero telah menyetujui rencana pernikahan Latifah binti Muhdar dengan Arfan bin Wero, bahkan telah ada pelamaran dari pihak Arfan bin Wero dan sudah diterima baik oleh orangtua Latifah binti Muhdar;
- Bahwa saksi tahu, Latifah binti Muhdar sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Latifah binti Muhdar belum cukup umur namun Pemohon dan pihak keluarga sanggup untuk membantu dan membimbing Latifah binti Muhdar untuk memenuhi kewajibannya dalam rumah tangganya selaku seorang isteri;

Hlm. 11 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tidak ada halangan menikah bagi Latifah binti Muhdar dan Arfan bin Wero, baik secara agama maupun secara hukum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai mencapai batas usia perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon bernama Latifah binti Muhdar dan calon suaminya Arfan bin Wero telah menjalin hubungan yang sedemikian erat sekalipun Latifah binti Muhdar belum hamil sehingga Pemohon merasa sangat malu pada masyarakat sekitar karena kedua anak tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang agama, olehnya selaku orangtua Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Pasangkayu

Hlm. 12 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing telah hadir di muka sidang serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mereka telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga serta calon besan Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu agar diberikan dispensasi atas anaknya yang bernama Latifah binti Muhdar yang belum mencapai batas usia yang diizinkan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arfan bin Wero disebabkan keinginan Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, sementara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah aqil balig dan kedua anak tersebut telah berpacaran selama paling kurang 1 tahun dan hubungan keduanya sedemikian erat sekalipun Latifah binti Muhdar belum hamil sehingga perkawinan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada pihak yang keberatan untuk dilaksanakannya pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang identitas para Pemohon yang berisi nama agama dan tempat tinggal Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan identitas dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan

Hlm. 13 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki legalitas keislaman untuk berperkara di Pengadilan agama berdasarkan petunjuk pasal 63 ayat 1 butir a Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan melihat tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Agama yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang legalitas perkawinan para Pemohon yang menjadi landasan hukum bahwa anak Pemohon lahir dalam pernikahan yang sah, keterangan mana telah sejalan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap Latifah binti Muhdar;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Latifah binti Muhdar serta usia Latifah binti Muhdar, anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi nikah, keterangan mana telah sejalan dengan posita dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap Latifah binti Muhdar serta beralasan hukum untuk mengajukan perkara dispensasi nikah terhadap Latifah binti Muhdar;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama

Hlm. 14 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pasangkayu dengan sebab adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Latifah binti Muhdar beserta calon suaminya Arfan bin Wero telah didengar keterangannya di muka sidang, yang pada pokoknya berkesesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, telah dewasa dan bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) serta telah didengarkan keterangannya satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 Ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang disampaikan di muka sidang adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Hlm. 15 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan Latifah binti Muhdar dan Arfan bin Wero di muka sidang, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Muhdar dan Karlina adalah ayah dan ibu kandung dari anak bernama Latifah binti Muhdar;
- Bahwa Latifah binti Muhdar lahir pada tanggal 05 Mei 2005 atau sekarang ini berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama Latifah binti Muhdar dan calon suaminya bernama Arfan bin Wero sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri di luar nikah sekalipun Latifah binti Muhdar belum hamil, namun sangat mendesak untuk segera dinikahkan, disamping karena sudah melanggar aturan agama juga telah meresahkan masyarakat setempat;
- Bahwa Latifah binti Muhdar berstatus perawan dan calon suaminya Arfan bin Wero berstatus jejaka;
- Bahwa antara Latifah binti Muhdar dan calon suaminya Arfan bin Wero tidak memiliki halangan untuk menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa Latifah binti Muhdar sudah akil baliq dan sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa maksud Pemohon mau menikahkan anaknya telah ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon mempelai perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Islam, secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan

Hlm. 16 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan kualitas sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, sehingga dapat dipahami sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga atau sudah *baligh*, sudah siap menjadi suami atau isteri dan kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga. Para ulama mazhab sepakat bahwa *Ihtilam* merupakan bukti kebalighan seorang laki-laki dan haid/menstruasi sebagai tanda baliqnya seorang perempuan;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang termasuk mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya adalah setelah cukup umur (*baligh*). Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang namun datangnya *ihthilam* bagi laki-laki dan haid / menstruasi bagi perempuan sering tidak sejalan dengan kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik semata, kalau kedewasaan merujuk pada kedewasaan secara menyeluruh maka puberitas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapi sebelum menikah. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, Undang-Undang

Hlm. 17 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang laki-laki yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun dan seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki dan perempuan pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional sudah mengetahui tanggung jawab seorang suami dan seorang isteri dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Latifah binti Muhdar masih berumur 16 tahun 10 bulan dimana umur tersebut belum mencapai batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki dan perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 tahun, jika laki-laki dan perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda *ihtilam* / haid dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki-laki / perempuan belum *baligh* atau belum mengenal perbuatan hukum

Hlm. 18 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami / isteri dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri / suami dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala / ibu rumah tangga, maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara anak Pemohon Latifah binti Muhdar dengan anak calon suaminya Arfan bin Wero tidak ada hubungan mahram, tidak pernah sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta sudah akil baligh dan anak Pemohon (Latifah binti Muhdar) tidak dalam pinangan orang lain maka Hakim patut untuk menyatakan kedua orang calon suami isteri tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun anak Pemohon (Latifah binti Muhdar) belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni bagi perempuan/calon Isteri mencapai umur 19 tahun, sedang bagi laki-laki/calon suami mencapai umur 19 tahun, namun karena anak Pemohon tersebut secara mental dan fisik telah dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang suami dan tidak terdapat larangan perkawinan dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang sangat erat bahkan telah berhubungan suami isteri di luar nikah yang mengakibatkan keresahan masyarakat setempat dan Pemohon mendapat teguran dari warga sekitar untuk segera menikahkan anak Pemohon, maka perkawinan anak Pemohon (Latifah binti Muhdar) dengan calon suaminya Arfan bin Wero tersebut kiranya dapat menjauhkan keduanya dari perbuatan yang melanggar hukum yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Hlm. 19 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Latifah binti Muhdar umur 16 tahun 10 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Arfan bin Wero sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Latifah binti Muhdar tanggal lahir 05 Mei 2005 untuk menikah dengan laki-laki bernama Arfan bin Wero;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hlm. 20 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Mazidah, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Jamilah Hanafi, S.HI.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 330.000,-</b>
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Hlm. 21 dari 21 Halaman Pen. Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.PKy